



PUTUSAN

Nomor 250 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. ANDI ABDUL MALIK, MM.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dakota Nomor 37, RT.001
RW.003, Kelurahan Dadok Tunggul
Hitam, Kecamatan Koto Tangah,
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDARITAS:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;
Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Pasal 3 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 23 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. membayar uang pengganti kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat cq Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 sebesar ((Rp1.031.050.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) - Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Wisman kepada Syamsul Bahri)) = Rp676.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Foto copy kuitansi tanda terima dari Pokmas Lapanday;
2. Foto copy Surat Keputusan Lurah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Nomor SK.148.12/DTH-XII/2009 tentang Susunan Kepengurusan RT.01 RW.III, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, tanggal 1 Desember 2009;
2. 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
 1. Rekening Koran 6 (enam) Pokmas yaitu Pokmas Lapanday, Pokmas Sambilan, Pokmas Anesa, Pokmas Nasiva, Pokmas Nan Boneh, Pokmas Nan Kandung;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.65/BNPB/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010;
3. 1 (satu) bundel surat berupa:
 1. Surat Tugas Nomor 0435/BNPB/ST/RR-Perum/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, atas nama FAJRIKO FITRAH, A.Md sebagai Fasilitator Teknik;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor 0435/BNPB/SPK/RR-Perum/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, atas nama FAJRIKO FITRAH, A.Md;
3. Amandemen I (satu) tanggal 30 Desember 2010 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 0213/BNPB/SPK-ADD-I/RRPerum/XII2010 tanggal 30 Desember 2010, atas nama FAJRIKO FITRAH, A.Md;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 15 Desember 2010;
5. 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
 1. Daftar nama-nama warga RT.003 RW.006 (Pokmas Lapanday);
 2. Daftar nama-nama warga RT.03 RW.X;
 3. Daftar calon penerima (Pokmas Sembilan);
 4. Daftar usulan warga calon penerima bantuan gempa 2009;
 5. Daftar hadir pertemuan warga di Mushola Nurul Islam Dadok Tunggul Hitam;
6. 3 (tiga) buah Proposal Pembangunan Mushala Nurul Islam Jalan Dakota Ujung, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang, masing-masing atas nama Pokmas:
 1. Proposal Pokmas Nan Boneh;
 2. Proposal Pokmas Nasiva;
 3. Proposal Pokmas Anesa;
7. Uang tunai sebesar Rp10.112.000,00 (sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Britama atas nama Pokmas Anesa Nomor Rekening 0058-01-066605-50-8;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Britama atas nama Pokmas Nasiva Nomor Rekening 0058-01-066606-50-4;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Britama atas nama Pokmas Nan Kandang Nomor Rekening 0058-01-066603-50-6;
11. Surat-surat berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



1. 1 (satu) lembar (konsep) Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 atas nama Pokmas Nan Kandung, yang bertuliskan tangan;
2. 2 (dua) lembar Nama dan Alamat Anggota Pokmas Nan Boneh, yang bertuliskan tangan;
12. Daftar rincian penarikan rekening dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap I/II rumah rusak pasca gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Form 15 A), dan Slip penarikan, masing-masing atas nama:
 1. Pokmas Lapanday;
 2. Pokmas Sambilan;
 3. Pokmas Anesa;
 4. Pokmas Nan Boneh;
 5. Pokmas Nan Kandung;
 6. Pokmas Nasiva;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama Pokmas Sambilan Nomor Rekening 0058-01-066624-50-2;
14. 6 (enam) bundel Dokumen Validasi dan Pencairan masing-masing atas nama Pokmas:
 1. Pokmas Anesa Nomor 0331;
 2. Pokmas Sambilan Nomor 0330;
 3. Pokmas Nan Boneh Nomor 0333;
 4. Pokmas Nan Kandung Nomor 0334;
 5. Pokmas Nasiva Nomor 0332;
 6. Pokmas Lapanday Nomor 0329;
15. 1 (satu) rangkap Laporan Daftar Nominatif yang dikirimkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 di Kota Padang dan 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Sementara Dana Bantuan Gempa Sumatera Barat 2009 Posisi 1 Maret 2011;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) rangkap Usulan Normatif Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Gempa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009;
17. 1 (satu) bundel Surat Tugas dan Perjanjian Kerja Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
18. 1 (satu) bundel surat-surat dari PJOK Kota Padang berupa:
 1. SK Walikota Nomor 190 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa Bumi tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak berat dan rusak sedang, dan lampiran Penetapan Kelompok Masyarakat;
 2. Rekapitulasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Pokmas Anesa dan Nasiva)/Form 07;
 3. Rekapitulasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Pokmas Nan Boneh dan Nan Kandung)/Form 07;
 4. Rekapitulasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan Pengurus Rehabilitasi/Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 (Pokmas Sambilan dan Lapanday)/Form 07;
 5. Daftar hadir rapat tanggal 6 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pokmas, PJOK Kota Padang;
 6. 2 (dua) lembar foto dokumentasi rapat penyelesaian masalah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tanggal 6 Januari 2011;
 7. Daftar hadir rapat tanggal 11 Januari 2011 antara Fasilitator, TPM, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pokmas, Camat, Lurah, Sekcam, PJOK Kota Padang;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar hadir musyawarah Ketua Pokmas Anesa, Nasiva, Nan Kandung, Nan Boneh, Sambilan dan Lapanday tanggal 17 Januari 2011;
9. Foto copy surat tertanggal 17 Januari 2011 perihal permohonan bantuan penyelesaian administrasi dari Ketua Pokmas;
10. Surat Pernyataan Sdr. Salfida Ketua Pokmas Anesa tanggal 22 Februari 2011;
11. Surat Pernyataan Sdr. Soni Fembri, Sekretaris Pokmas Nan Boneh tanggal 22 Februari 2011;
12. Surat Pernyataan Sdr. Muslim Tanjung, Sekretaris Pokmas Lapanday tanggal 22 Februari 2011;
13. Surat Pernyataan Sdr. Mawardi, Ketua Pokmas Nasiva tanggal 22 Februari 2011;
14. Surat Pernyataan Sdr. Defri Yanti tanggal 22 Februari 2011, Ketua Pokmas Sambilan;
15. Surat Pernyataan Sdr. Dul Rahman, Ketua Pokmas Nan Kandung tanggal 22 Februari 2011;
16. Berkas Laporan Kronologis tentang permasalahan, pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Bidang Perumahan Pasca Gempa Tahun 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Padang, Nomor 08/PJOK/DPU/2011 tanggal 31 Januari 2011;
17. Undangan Rapat 6 (enam) Ketua Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Nomor 26.III/PJOK/DPU/2011 tanggal 17 Maret 2011, beserta daftar hadir rapat dan foto dokumentasi rapat di kantor BPBD Kota Padang;
18. Surat Nomor 27.III/PJOK/DPU/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal pengembalian dana BLM hasil investigasi;
19. Rangkuman daftar rincian hasil Investigasi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Sumatera Barat 30 September 2009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tulisan asli Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
21. Surat Pernyataan Bersama Ketua Pokmas dan Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tanggal 10 Januari 2011;
22. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 02 B/SK/BNPB-PJOK/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan PNS sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010, dan Lampiran;
23. Foto copy Keputusan Pejabat PJOK Kota Padang Nomor 01/PJOK/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Koordinator, Asisten, Staf Pendukung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang Pasca Bencana Tahap II dengan Dana Hibah BNPB Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran;
24. Foto copy Surat BPBD Nomor 800.417/BPBD.Pdg/VII-2010 tanggal 29 Juli 2010, perihal Rehab Rekon Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 Tahap II A dan II B dan Lampiran;
25. Surat PJOK Kota Padang Nomor 02.2/PJOK/DPU/2010 tanggal 22 Agustus 2010, perihal Laporan Progres Kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II Kota Padang per 21 Agustus 2010 dan Lampiran;
26. Surat PJOK Provinsi Nomor 256/BNPB-RR-PERUM/XI/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Revisi I Rencana Rehab Rekon Sektor Perumahan Tahap II Tahun 2010;
27. Surat PJOK Kota Padang Nomor 25.3/PJOK/DPU/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Laporan Progres Pencairan Dana Kegiatan RR Bidang Perumahan Tahap II A dan II B Kota Padang per 15 Desember 2010 dan lampiran.
28. Surat Tugas Nomor 105/BNPB/ST/RR-Perum/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, Koordinator Fasilitator Wilayah I;
19. Hasil Validasi tertanggal 7 Februari 2011 dibuat oleh Fasilitator Kelurahan Dadok Tunggul Hitam terhadap 4 (empat) Pokmas:

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokmas Nan Kanduang;
2. Pokmas Nan Boneh;
3. Pokmas Sambilan;
4. Pokmas Lapanday;
20. Foto copy SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 351/KEP/1981 tanggal 25 Februari 1981, Pengangkatan PNS atas nama Asnul Z. A, SST;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Validasi dan Pencairan atas nama Pokmas 25, Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama Pokmas Nan Boneh Nomor Rekening 0058-01-066604-50-2;
23. Foto copy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Perumahan dan Infrastruktur Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010. Nomor 833/SK/BNPB-PJTRP/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Asisten PJOK dan Staf Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahap II dengan Dana Hibah BNPB Tahun Anggaran 2010;
24. Foto copy Surat Tugas Tim Investigasi Nomor 2440/BNPB/ST/RR-Perum/III/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas nama Ir.Sudirman,M dkk;
25. Foto copy MoU antara BNPB dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:
 1. Nomor MOU-10/BNPB/VI/2010;
Nomor 800/80/SET-BPBD/VI/2010;
 2. Nomor MOU-14/BNPB/VIII/2010;
Nomor 120-6/GSB/2010;
26. 1 (satu) Surat Nomor 2533/BNPB-RR-Perum/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, Perihal Tindak Lanjut Hasil Investigasi 6 (enam) Pokmas di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Padang beserta Lampiran ((3 (tiga) eksemplar));

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Surat Perjanjian Kerja Nomor 0734/BNPB/SPK-ADD-1/RR-Perum/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Fatra Liza, ST.

28. 4 (empat) blok foto copy kuitansi Tanda Terima dari Pokmas:

1. Pokmas Nan Bone (28 lembar);
2. Pokmas Sambilan (28 lembar);
3. Pokmas Nan Kandung (29 lembar);
4. Pokmas Nasiva (25 lembar);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. membayar uang pengganti sebesar Rp919.000.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut bila hartanya tidak ada lagi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebani Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg tanggal 19 Maret 2013;
- memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.B/TPK/20132/PN.Pdg tanggal 19 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan mengenai redaksi amar uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Dakwaan Primair;
 2. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM. membayar uang pengganti sebesar Rp676.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 28, selengkapny

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Ir. ANDI ABDUL MALIK, M.M. tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana Nomor 08/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg *juncto* Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.PDG *juncto* Nomor 2332 K/PID.SUS/2013 pada tanggal 17 April 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Majelis Kasasi telah memeriksa dan mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dan segala bukti pendukung tidak dapat mementahkan serta menghapus perbuatan Terpidana dan tidak didasarkan pada alasan yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana berupa adanya *novum* P-1 sampai dengan P-12, yaitu terjadi disparitas pidana dengan Terpidana yang lain dalam kasus *a quo*, tidak dapat dibenarkan sebab masing-masing Terdakwa mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda sekalipun dalam kasus yang sama, sebagaimana dalam perkara *a quo* Terpidana lebih aktif dalam mengumpulkan uang pemotongan dari masyarakat korban gempa, akan tetapi uang hasilnya pemotongan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan Musholla sehingga merugikan keuangan Negara;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti *novum* P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan Terpidana tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* karena dibuat setelah terjadinya peristiwa pidana, lagi pula substansi dari Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian tersebut telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana, yaitu adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex juris*;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. ANDI ABDUL MALIK, MM.** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Penngganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017



**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)